



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIYADI GUSMANTO,S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pertukangan RT:02, RW:05, LK:03 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email riyadigusmanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2045/kuasa/11/2024 Tanggal 01 November 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 01 November

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan Register Perkara Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.TA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juli 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah Ayah Pemohon II yang Bernama: Wali nikah (Ayah Kandung) Dengan Saksi Nikah Masing-Masing Bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan Mas Kawin berupa: Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah Pemohon II yang beralamat : Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak, yaitu; 1) ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II , yang berumur 3 (tiga) Tahun, 10 bulan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat Gugatan dari pihak manapun / Masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kabupaten Tulungagung, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dalam register pencatatan buku nikah di KUA Kabupaten Tulungagung;
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama pernikahan Para Pemohon juga tetap beragama islam dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini, kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Tulungagung cq. Majelis hakim untuk menetapkan sahnya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada Juli 2009;

10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah (isbath Nikah) ini untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya

11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada Juli 2009, sah menurut hukum yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan penetapan ini untuk dicatatkan pernikahan Para Pemohon kepada kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten Tulungagung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RIYADI GUSMANTO,S.H, Advokat berkantor di Jl. Pertukangan RT:02, RW:05, LK:03 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email riyadigusmanto@gmail.com,

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulungagung mulai tanggal 04 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tulungagung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi KK atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi KK atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor/AC/2008/PA.JT Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai nomor/AC/2007/PA.Mr Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh dokter Penolong Persalinan RSUD Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada Juli 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai satu anak, yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang berumur 3 (tiga) Tahun, 10 bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada Juli 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan maskawin berupa Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai satu anak, yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang berumur 3 (tiga) Tahun, 10 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RIYADI GUSMANTO, S.H, Advokat berkantor di Jl. Pertukangan RT:02, RW:05, LK:03 Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan domisili elektronik pada alamat email riyadigusmanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Juli 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah, dengan maskawin berupa Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dikaruniai satu anak, yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang berumur 3 (tiga) Tahun, 10 bulan;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Juli 2009 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada Juli 2009, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada Juli 2009;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa Alat Sholat dan Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk membuat Buku Nikah, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA



Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Juli 2009 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Juli 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Noor Inayati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	190.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **450.000,00**

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.494/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)